



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 451/Pid. B/2022/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDI KURNIAWAN Alias EDI Bin SUPRAYETNO;
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Graha Payung Sekaki Blok E-13 Nomor 03 RT 004
RW 003, Desa Kualu, Kecamatan Tambang,
Kabupaten Kampar/Jalan Durian Gang Sadar
Nomor 08 RT 001 RW 002, Kelurahan Labuh Baru
Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota
Pekanbaru.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer
9. Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 451/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EDI KURNIAWAN Alias EDI Bin SUPRAYETNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penggelapan dalam Jabatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sesuai Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI KURNIAWAN Alias EDI Bin SUPRAYETNO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kotak kodel dengan seri T303 warna biru;
 - 1 buah kotak kodel dengan seri TKDQ warna biru;
 - 1 buah gembok merk PROHEX warna silver;
 - 1 buah gembok merk PROHEX warna silver;
 - 1 buah gembok merk TEKIRO warna silver;
 - 1 buah gembok merk KRISBOW warna kuning;
 - 1 buah tas kecil warna biru;

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi JOI BARRY RIO Alias JOI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa EDI KURNIAWAN Alias EDI Bin SUPRAYETNO, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa EDI KURNIAWAN Alias EDI Bin SUPRAYETNO, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 06.00 WIB, atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 19.00 wib tersangka yang merupakan driver barang datang untuk mengantar barang penjualan untuk dijual 2 hari kedepan selanjutnya setelah barang penjualan diturunkan kemudian saksi NOVAL mengambil kodel seri TKDQ (SPBU Prima Putra Panam) dari dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil BOX yang dibawa oleh tersangka, kemudian saksi NOVAL membawa kodel tersebut ke berangkas toko, kemudian saksi NOVAL membuka gembok kotak kodel dengan kunci gembok dan saat itu tersangka melihat langsung saksi NOVAL membuka dan memasukkan uang hasil penjualan toko indomaret SPBU Prima Putra Panam ke dalam tas kecil yang ada di dalam kodel dengan jumlah Rp. 21.062.885,- (dua puluh satu juta enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), sampai dengan melihat

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi NOVAL memasukkan kembali kotak kodel kedalam brangkas kodel yang ada didalam mobil Box yang dibawa oleh tersangka.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 22.30 WIB tersangka yang merupakan driver barang datang untuk mengantar barang penjualan untuk dijual 2 hari kedepan dan setelah barang-barang penjualan diturunkan kemudian saksi NURMANSYAH mengambil kodel seri T303 (RS. Prima) dari dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil BOX yang dibawa oleh tersangka, kemudian saksi NURMANSYAH membawa kodel tersebut ke brankas toko, kemudian saksi NURMANSYAH membuka gembok kotak kodel dengan kunci gembok dan saat itu tersangka melihat langsung saksi NURMANSYAH membuka dan memasukkan uang hasil penjualan toko indomaret RS. Prima kedalam tas kecil yang ada didalam kodel dengan jumlah Rp. 15.828.672,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sampai dengan melihat langsung saksi NURMANSYAH memasukkan kembali kotak kodel ke dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil Box yang dibawa oleh tersangka.
- Selanjutnya setelah tersangka mengantar barang ke toko indomaret yang ada di RS. Prima Kota Pekanbaru, sebelum tersangka meninggalkan toko Indomaret yang ada di RS Prima kemudian tersangka memeriksa pintu Box mobil dengan Nomor Polisi BM 9148 TO milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan saat itu tersangka melihat pintu Box mobil tidak terkunci, selanjutnya tersangka pergi meninggalkan toko indomaret yang ada di RS Prima tersebut, dan sekitar 1,5 Km dari toko indomaret yang ada di RS Prima kemudian tersangka berhenti di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar selanjutnya tersangka membuka pintu Box mobil yang saat itu tidak digembok, kemudian tersangka melihat ada 1 rak kodel yang tidak digembok juga kemudian tersangka kembali menutup pintu box mobil setelah itu tersangka berjalan kembali dan tiba - tiba tersangka ada niat untuk mengambil uang hasil penjualan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, kemudian tersangka meminjam gerinda pada tukang las yang saat itu sedang bekerja mengelas pagar selanjutnya tersangka membuka pintu box mobil dan memotong 1 buah gembok rak kodel dengan menggunakan gerinda lalu tersangka mengeluarkan 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ di dalam rak yang mana salah satu rak kodel tidak digembok, setelah mengambil 2 buah kotak kodel

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dengan seri T303 dan seri TKDQ selanjutnya tersangka memotong gembok dari kedua kotak kodel tersebut dengan gerinda yang telah dipinjam, kemudian tersangka mengambil uang hasil penjualan toko yang ada di dalam 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ, selanjutnya tersangka mengembalikan gerinda yang telah dipinjam tersebut dan tersangka menutup pintu box mobil, selanjutnya 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ diletakkan di samping bangku supir, kemudian sekitar jam 00.00 wib tersangka memarkirkan mobil box milik dengan Nomor Polisi BM 9148 TO di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, selanjutnya tersangka berjalan kaki ke PT. INDOMARCO PRISMATAMA untuk mengambil sepeda motor milik tersangka yang diparkirkan pada areal luar PT. INDOMARCO PRISMATAMA, kemudian tersangka langsung mencari kos-kosan untuk tempat bersembunyi.

- Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 06.00 WIB saat itu saksi JOI sedang di tempat kerja yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA kemudian saksi JOI mendapat telepon yang mengatakan bahwa mobil Truk Box dengan Nomor Polisi BM 9148 TO parkir di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tanpa ada supir, kemudian mendengar hal tersebut kemudian saksi JOI bersama dengan security PT. INDOMARCO PRISMATAMA memeriksa kebenaran laporan tersebut dan sesampainya di Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar mendapati 1 unit mobil Truk Box dengan Nomor Polisi BM 9148 TO terparkir tanpa ada supir, kemudian saksi memeriksa mobil truk box tersebut dan mendapatkan 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ sudah berada di kabin mobil (tempat supir) dan terhadap 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ dalam kondisi sudah dibuka dan saat dilihat kunci gembok Box truk juga dalam kondisi terbuka. Atas kejadian tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 36.896.557 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan driver PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang memiliki tugas :

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa mobil box untuk mengantar barang dagangan ke toko atau ritel sesuai dengan jadwal atau list yang di keluarkan oleh admin PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan juga membawa kotak kodel yang dalam keadaan kosong ke toko atau ritel sesuai dengan jadwal atau list yang di keluarkan oleh admin PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Menyaksikan tim toko membuka penyimpanan kodei, mengeluarkan kotak kodel dari dalam mobil, menyaksikan tim toko memasukkan uang kedalam kotak kodel hingga tim toko memasukkan kembali ke dalam mobil box;
- Menyaksikan pint box mobil box digembok dan disegel kembali oleh tim toko.

Sedangkan tanggung jawab tersangka sebagai driver PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah membawa barang atau uang hasil penjualan dari toko atau ritel ke PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa EDI KURNIAWAN Alias EDI Bin SUPRAYETNO, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 06.00 WIB, atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 19.00 wib tersangka yang merupakan driver barang datang untuk mengantar barang penjualan untuk dijual 2 hari kedepan selanjutnya setelah barang penjualan diturunkan kemudian saksi NOVAL mengambil kodel seri TKDQ (SPBU Prima Putra Panam) dari dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOX yang dibawa oleh tersangka, kemudian saksi NOVAL membawa kodel tersebut ke berangkas toko, kemudian saksi NOVAL membuka gembok kotak kodel dengan kunci gembok dan saat itu tersangka melihat langsung saksi NOVAL membuka dan memasukkan uang hasil penjualan toko indomaret SPBU Prima Putra Panam ke dalam tas kecil yang ada di dalam kodel dengan jumlah Rp. 21.062.885,- (dua puluh satu juta enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), sampai dengan melihat langsung saksi NOVAL memasukkan kembali kotak kodel kedalam brangkas kodel yang ada didalam mobil Box yang dibawa oleh tersangka.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 22.30 WIB tersangka yang merupakan driver barang datang untuk mengantar barang penjualan untuk dijual 2 hari kedepan dan setelah barang-barang penjualan diturunkan kemudian saksi NURMANSYAH mengambil kodel seri T303 (RS. Prima) dari dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil BOX yang dibawa oleh tersangka, kemudian saksi NURMANSYAH membawa kodel tersebut ke brankas toko, kemudian saksi NURMANSYAH membuka gembok kotak kodel dengan kunci gembok dan saat itu tersangka melihat langsung saksi NURMANSYAH membuka dan memasukkan uang hasil penjualan toko indomaret RS. Prima kedalam tas kecil yang ada didalam kodel dengan jumlah Rp. 15.828.672,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sampai dengan melihat langsung saksi NURMANSYAH memasukkan kembali kotak kodel ke dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil Box yang dibawa oleh tersangka.
- Selanjutnya setelah tersangka mengantar barang ke toko indomaret yang ada di RS. Prima Kota Pekanbaru, sebelum tersangka meninggalkan toko Indomaret yang ada di RS Prima kemudian tersangka memeriksa pintu Box mobil dengan Nomor Polisi BM 9148 TO milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan saat itu tersangka melihat pintu Box mobil tidak terkunci, selanjutnya tersangka pergi meninggalkan toko indomaret yang ada di RS Prima tersebut, dan sekitar 1,5 Km dari toko indomaret yang ada di RS Prima kemudian tersangka berhenti di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar selanjutnya tersangka membuka pintu Box mobil yang saat itu tidak digembok, kemudian tersangka melihat ada 1 rak kodel yang tidak digembok juga kemudian tersangka kembali menutup pintu box mobil setelah itu tersangka berjalan kembali dan tiba -

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba tersangka ada niat untuk mengambil uang hasil penjualan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, kemudian tersangka meminjam gerinda pada tukang las yang saat itu sedang bekerja mengelas pagar selanjutnya tersangka membuka pintu box mobil dan memotong 1 buah gembok rak kodel dengan menggunakan gerinda lalu tersangka mengeluarkan 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ di dalam rak yang mana salah satu rak kodel tidak digembok, setelah mengambil 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ selanjutnya tersangka memotong gembok dari kedua kotak kodel tersebut dengan gerinda yang telah dipinjam, kemudian tersangka mengambil uang hasil penjualan toko yang ada di dalam 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ, selanjutnya tersangka mengembalikan gerinda yang telah dipinjam tersebut dan tersangka menutup pintu box mobil, selanjutnya 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ diletakkan di samping bangku supir, kemudian sekitar jam 00.00 wib tersangka memarkirkan mobil box milik dengan Nomor Polisi BM 9148 TO di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, selanjutnya tersangka berjalan kaki ke PT. INDOMARCO PRISMATAMA untuk mengambil sepeda motor milik tersangka yang diparkirkan pada areal luar PT. INDOMARCO PRISMATAMA, kemudian tersangka langsung mencari kos-kosan untuk tempat bersembunyi.

- Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 06.00 WIB saat itu saksi JOI sedang di tempat kerja yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA kemudian saksi JOI mendapat telpon yang mengatakan bahwa mobil Truk Box dengan Nomor Polisi BM 9148 TO parkir di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tanpa ada supir, kemudian mendengar hal tersebut kemudian saksi JOI bersama dengan security PT. INDOMARCO PRISMATAMA memeriksa kebenaran laporan tersebut dan sesampainya di Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar mendapati 1 unit mobil Truk Box dengan Nomor Polisi BM 9148 TO terparkir tanpa ada supir, kemudian saksi memeriksa mobil truk box tersebut dan mendapatkan 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ sudah berada di kabin mobil (tempat supir) dan terhadap 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ dalam kondisi sudah dibuka dan saat dilihat kunci gembok Box

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk juga dalam kondisi terbuka. Atas kejadian tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 36.896.557 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JOI BARRY RIO Alias JOI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil atau menggelapkan uang dikantor Terdakwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir PT. INDOMARCO PRISMATAMA
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan jabatan Supervisor DC PT. INDOMARCO PRISMATAMA
- Bahwa pengambilan atau penggelapan uang yang dilakukan Terdakwa diketahui Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, bertempat di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kahrudin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 saat itu saksi sedang di tempat kerja yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA kemudian saksi mendapat telpon dari Sdr. ARI FIRMASYAH yang mengatakan bahwa mobil Truk Box dengan Nomor Polisi BM 9148 TO parkir di depan toko INDOMARET Kubang Raya 1A tanpa ada supir;
- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan security PT. INDOMARCO PRISMATAMA memeriksa kebenaran laporan tersebut dan sesampainya di Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kahrudin Nasution, Desa Kubang Jaya,

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar mendapati 1 unit mobil Truk Box dengan Nomor Polisi BM 9148 TO terparkir tanpa ada supir, kemudian saksi memeriksa mobil truk box tersebut dan mendapatkan 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ sudah berada di kabin mobil (tempat supir) dan terhadap 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ dalam kondisi sudah dibuka dan saat dilihat kunci gembok Box truk juga dalam kondisi terbuka;

- Bahwa adapun isi Kodel dengan seri T303 berisi uang hasil penjualan dari Toko INDOMARET RS Prima dari tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp.15.833.627 dan Kodel dengan seri TKDQ berisi uang hasil penjualan dari Toko INDOMARET SPBU PRIMA PUTRA PANAM 2 dari tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp.21.896.557;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 36.896.557 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa alur pengiriman barang maupun uang hasil penjualan dari toko kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah pertama admin PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengeluarkan jadwal atau list pada toko atau ritel pengiriman barang yaitu berupa barang dagangan;
- Bahwa kemudian setelah list atau jadwal keluar selanjutnya list tersebut diberikan kepada saksi RAHMAD yang merupakan Kepala Driver PT. INDOMARCO PRISMATA, selanjutnya saksi RAHMAD mencari mobil yang tidak ada jadwal pengiriman, setelah mendapat mobil yang tidak ada jadwal selanjutnya saksi RAHMAD menyuruh tim kodel untuk memasukkan kotak kodel sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah keluar ke dalam mobil box yang telah disiapkan;
- Bahwa kemudian saksi RAHMAD menyuruh tim loading (tim muat) untuk memasukkan barang dagangan ke dalam mobil yang telah disiapkan sesuai dengan list yang telah di keluarkan, kemudian admin PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengeluarkan surat jalan atau surat tugas yang selanjutnya di berikan kepada saksi RAHMAD, kemudian saksi RAHMAD menunjuk driver yang akan mengirim barang dagangan dan kotak kodel sesuai dengan list yang telah keluar, selanjutnya driver membawa mobil box yang berisi barang dagangan dan kotak kodel

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum meninggalkan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, sopir dan mobil driver di periksa oleh tim inspeksi untuk memastikan bahwa mobil telah di gembok dan disegel

- Bahwa setelah tim inspeksi mengecek mobil dan driver kemudian driver berangkat menuju toko atau ritel sesuai dengan jadwal atau list yang telah dikeluarkan oleh admin PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah mobil box sampai di toko atau ritel yang telah di tentukan oleh jadwal, selanjutnya driver memberikan surat jalan ke tim toko atau tim ritel, selanjutnya tim toko membuka gembok dan segel mobil box yang dibawa oleh driver, kemudian tim toko mengeluarkan barang dagangan sesuai dengan surat jalan, setelah barang di keluarkan dari mobil box kemudian tim toko membuka gembok penyimpanan kodel yang ada didalam mobil box yang dibawa oleh driver, selanjutnya tim toko mengambil kotak kodel dari dalam penyimpanan kotak kodel dan dibawa ke berangkas toko yang disaksikan oleh driver, kemudian tim toko memasukkan uang hasil penjualan toko kedalam tas kecil yang ada didalam kotak kodel yang disaksikan juga oleh driver kemudian tim toko menggembok kembali kotak kodel tersebut dan dimasukkan kembali ke dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil box dan selanjutnya brangkas kodel digembok kembali oleh tim toko dan disaksikan oleh driver, kemudian tim toko menyerahkan kembali surat jalan ke driver dan meminta tandatangan serah terima kepada driver, kemudian tim toko menutup dan menggeblok dan menyegei pintu mobil box, begitulah untuk toko seterusnya, setelah toko atau ritel yang ada di jadwal selesai didatangi oleh driver selanjutnya driver kembali ke PT. INDOMARCO PRISMATAMA, sebelum memasuki PT. INDOMARCO PRISMATAMA tim inspeksi yang ada di gerbang kembali memeriksa mobil box apakah masih dalam keadaan disegel dan digembok, setelah tim inspeksi memeriksa mobil box tersebut, kemudian driver membawa mobil ke area pembongkaran barang, kodel dan finance, kemudian tim kodel membuka segel dan gembok pintu box dan membuka gembok penyimpanan kodel kemudian tim kodel menyerahkan kotak kodel kepada driver untuk dibawa ke bagian finance, kemudian driver membawa kotak kodel ke tim finance, kemudian tim finance mengeluarkan tas yang berisi uang dari kotak kodel dan menunjukkan kepada driver, kemudian driver menandatangani serah terima kodel, kemudian driver membawa mobil tersebut ke bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala driver dan menyerahkan surat jalan ke admin dan melaporkan hasil kerja telah selesai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAHMAD Alias RAHMAD Bin SUTRISNO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil atau menggelapkan uang dikantor Terdakwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir PT. INDOMARCO PRISMATAMA
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. INDOMARCO PRISMATAMA sebagai Chief Dilveri PT. INDOMARCO PRISMATAMA
- Bahwa pengambilan atau penggelapan uang yang dilakukan Terdakwa diketahui Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, bertempat di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 saat itu saksi yang sedang berada di rumah kemudian saksi mendapat telpon dari saksi JOI yang mengatakan kepada saksi bahwa uang yang ada didalam kotak kodel telah dibawa oleh Terdakwa dan tidak setorkan ke PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa kemudian saksi JOI menanyakan kepada saksi kapan Terdakwa berangkat mengantar barang ke toko/ritel sesuai dengan surat perjalanan yang di tugaskan kepada Terdakwa, kemudian saksi memebritahukan kepada saksi JOI bahwa Terdakwa berangkat pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 18.00 WIB saat itu Terdakwa berangkat menggunakan 1 unit mobil BOX milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan Nomor Polisi BM 9148 TO dengan tujuan keberangkatan yang saksi ingat ke toko Indomaret RS Prima dan toko Indomaret Panam dengan membawa 4 buah kodel dengan seri TKDQ, seri T303, seri T8MV dan seri TQD8;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 WIB saksi belum mendapat laporan dari Terdakwa yang membawa 1 unit mobil BOX milk PT. INDOMARCO

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISMATAMA tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa uang yang ada didalam dua buah kotak kodel dengan seri TKDQ dan seri T303 dan tidak disetorkan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA.

- Bahwa isi dari 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ adalah Kodel dengan seri T303 berisi ang hasil penjualan dari Toko Indomaret RS Prima dari tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan 28 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 15.833.627 dan Kodel dengan seri TKDQ berisi uang hasil penjualan dari Toko Indomaret SPBU Prima Putra Panam 2 dari tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 21.896.557.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai driver PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah membawa mobil box untuk mengantar barang dagangan ke toko atau ritel sesuai dengan jadwal atau list yang di dikeluarkan oleh admin PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan juga membawa kotak kodel yang dalam keadaan kosong ke toko atau ritel sesuai dengan jadwal atau list yang di dikeluarkan oleh admin PT. INDOMARCO PRISMATAMA, menyaksikan tim toko membuka penyimpanan kodei, mengeluarkan kotak kodel dari dalam mobil, menyaksikan tim toko memasukkan uang kedalam kotak kodel hingga tim toko memasukkan kembali ke dalam mobil box serta menyaksikan pint box mobil box digembok dan disegel kembali oleh tim toko.
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai driver PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah membawa uang hasil penjualan dari toko atau ritel ke PT. INDOMARCO PRISMATAMA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NURMANSYAH Alias NURMAN Bin SUTOYO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil atau menggelapkan uang dikantor Terdakwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Asisten Kepala Toko Indomaret RS Prima yang menyerahkan langsung uang hasil penjualan kepada tersangka pada 29 Maret 2021;
 - Bahwa setiap harinya uang hasil penjualan toko RS. Prima di packing (disiapkan) per tanggal hasil penjualan toko, dan setiap 2 hari sekali pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengirimkan orang atau driver barang untuk mengantar barang penjualan untuk 2 hari;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa yang merupakan driver barang datang untuk mengantar barang penjualan untuk dijual 2 hari kedepan dan setelah barang-barang penjualan diturunkan kemudian saksi mengambil kodel seri T303 (RS. Prima) dari dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil BOX yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi membawa kodel tersebut ke brangkas toko, kemudian saksi membuka gembok kotak kodel dengan kunci gembok dan saat itu Terdakwa melihat langsung saksi membuka dan memasukkan uang hasil penjualan toko indomaret RS. Prima kedalam tas kecil yang ada didalam kodel, sampai saksi memasukkan kembali kotak kodel ke dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil Box yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang hasil penjualan toko yang telah dibawa oleh Terdakwa namun tidak disetorkan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah uang hasil penjualan toko RS. Prima dengan seri kodel T303 dengan jumlah uang sebesar Rp. 15.828.672 dengan rincian uang hasil penjualan pada tanggal 27 Maret 2021 sebesar Rp. 7.140.000 dan uang hasil penjualan pada tanggal 28 Maret 2021 sebesar Rp. 8.688.672.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi NOVAL Alias NOVAL Bin OKTAFIANDRI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil atau menggelapkan uang dikantor Terdakwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Kepala Toko Indomaret SPBU Prima Putra Panam yang menyerahkan langsung uang hasil penjualan kepada tersangka pada 29 Maret 2021;
- Bahwa setiap harinya uang hasil penjualan toko SPBU Prima Putra Panam di packing (disiapkan) per tanggal hasil penjualan toko, dan setiap 2 hari sekali pihak PT.INDOMARCO PRISMATAMA mengirimkan orang atau driver barang untuk mengantar barang penjualan untuk 2 hari kemudian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 19.00 wib tersangka yang merupakan driver barang datang untuk mengantar barang penjualan untuk dijual 2 hari kedepan dan setelah barang penjualan diturunkan kemudian saksi mengambil kodel seri TKDQ (SPBU Prima Putra Panam) dari dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil BOX yang dibawa oleh tersangka, kemudian saksi membawa kodel tersebut ke berangkas toko, kemudian saksi membuka gembok kotak kodel dengan kunci gembok dan saat itu tersangka melihat langsung saksi membuka dan memasukkan uang hasil penjualan toko indomaret SPBU Prima Putra Panam kedalam tas kecil yang ada didalam kodel, sampai saksi memasukkan kembali kotak kodel kedalam brangkas kodel yang ada didalam mobil Box yang dibawa oleh tersangka;
- Bahwa uang hasil penjualan toko SPBU Prima Putra Panam dengan seri kodel TKDQ dengan jumlah uang sebesar Rp. 21.062.885 dengan rincian uang hasil penjualan pada tanggal 27 Maret 2021 sebesar Rp. 11.459.455 dan uang hasil penjualan pada tanggal 28 Maret 2021 sebesar Rp. 9.603.430.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan mengambil uang milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 bertempat di Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 22.30 wib setelah Terdakwa mengantar barang gudang ke toko indomaret yang ada di RS. Prima Kota Pekanbaru;
- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan toko Indomaret yang ada di RS Prima kemudian Terdakwa memeriksa pintu Box mobil dan saat itu Terdakwa melihat pintu Box mobil tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko indomaret yang ada di RS Prima tersebut;
- Bahwa sekitar 1,5 Km dari toko indomaret yang ada di RS Prima kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa membuka pintu Box mobil yang saat itu tidak gembok, kemudian Terdakwa melihat ada 1 rak kodel yang tidak digembok juga kemudian Terdakwa kembali menutup pintu box mobil setelah itu Terdakwa berjalan kembali dan tiba - tiba Terdakwa ada niat untuk mengambil uang hasil penjualan PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam gerinda pada tukang las yang saat itu sedang bekerja mengelas pagar selanjutnya Terdakwa membuka pintu box mobil dan memotong 1 buah gembok rak kodel dengan menggunakan gerinda selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 buah kotak kodel yang tidak diingat lagi kodenya, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah kotak kodel didalam rak yang mana salah satu rak kodel tidak gembok, setelah mengambil 2 buah kotak kodel selanjutnya Terdakwa memotong gembok dari kedua kotak kodel tersebut dengan gerinda yang telah dipinjam, kemudian Terdakwa mengambil uang hasil penjualan toko yang ada di dalam 2 buah kotak kodel tersebut, selanjutnya Terdakwa mengembalikan gerinda yang telah dipinjam tersebut dan Terdakwa menutup pintu box mobil, selanjutnya 2 buah kotak kodel diletakkan di samping bangku supir, kemudian Terdakwa berjalan kembali dan sekitar jam 00.00 wib Terdakwa memarkirkan 1 mobil box milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang dibawa ke Jalan Kaharuddin Nasution tepatnya di depan toko Indomaret Kubang Raya 1A, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke PT. INDOMARCO PRISMATAMA untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirkan pada areal luar PT. INDOMARCO PRISMATAMA, kemudian Terdakwa langsung mencari kos - kosan untuk tempat bersembunyi;

- Bahwa setelah menemukan kos-kosan kemudian Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil dari 2 buah kotak kodel tersebut yang berjumlah sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantar barang dan membawa kotak kodel ke toko indomaret RS Prima dan toko indomaret SPBU Prima Putra Panam untuk disetorkan ke PT. INDOMARCO PRISMATAMA pada tanggal 29 Maret 2021 dan adapun barang - barang yang dibawa pada tanggal 29 Maret 2021 adalah kotak kodei dan barang dagangan toko sesuai dengan surat jalan yang diberikan oleh kepala driver.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tiak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 buah kotak kodel dengan seri T303 warna biru;
- 1 buah kotak kodel dengan seri TKDQ warna biru;
- 1 buah gembok merk PROHEX warna silver;
- 1 buah gembok merk PROHEX warna silver;
- 1 buah gembok merk TEKIRO warna silver;
- 1 buah gembok merk KRISBOW warna kuning;
- 1 buah tas kecil warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti Surat yang saling berhubungan dan berkesesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekitar jam 06.00 WIB, bertempat di Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa yang merupakan driver barang datang untuk mengantar barang

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan untuk dijual 2 hari kedepan dan setelah barang-barang penjualan diturunkan kemudian saksi NURMANSYAH mengambil kodel seri T303 (RS. Prima) dari dalam brankas kodel yang ada didalam mobil BOX yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian saksi NURMANSYAH membawa kodel tersebut ke brankas toko, kemudian saksi NURMANSYAH membuka gembok kotak kodel dengan kunci gembok dan saat itu Terdakwa melihat langsung saksi NURMANSYAH membuka dan memasukkan uang hasil penjualan toko indomaret RS. Prima kedalam tas kecil yang ada didalam kodel dengan jumlah Rp. 15.828.672,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sampai dengan melihat langsung saksi NURMANSYAH memasukkan kembali kotak kodel ke dalam brankas kodel yang ada didalam mobil Box yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengantar barang ke toko indomaret yang ada di RS. Prima Kota Pekanbaru, sebelum Terdakwa meninggalkan toko Indomaret yang ada di RS Prima kemudian Terdakwa memeriksa pintu Box mobil dengan Nomor Polisi BM 9148 TO milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan saat itu Terdakwa melihat pintu Box mobil tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko indomaret yang ada di RS Prima tersebut;
- Bahwa benar sekitar 1,5 Km dari toko indomaret yang ada di RS Prima kemudian Terdakwa berhenti di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa membuka pintu Box mobil yang saat itu tidak digembok;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat ada 1 rak kodel yang tidak digembok juga kemudian Terdakwa kembali menutup pintu box mobil setelah itu Terdakwa berjalan kembali dan tiba - tiba Terdakwa ada niat untuk mengambil uang hasil penjualan PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam gerinda pada tukang las yang saat itu sedang bekerja mengelas pagar selanjutnya Terdakwa membuka pintu box mobil dan memotong 1 buah gembok rak kodel dengan menggunakan gerinda lalu Terdakwa mengeluarkan 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ di dalam rak yang mana salah satu rak kodel tidak digembok, setelah mengambil 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ selanjutnya Terdakwa memotong gembok dari kedua kotak kodel tersebut dengan gerinda yang telah dipinjam,

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil uang hasil penjualan toko yang ada di dalam 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ, selanjutnya Terdakwa mengembalikan gerinda yang telah dipinjam tersebut dan Terdakwa menutup pintu box mobil, selanjutnya 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ diletakkan di samping bangku supir, kemudian sekitar jam 00.00 wib Terdakwa memarkirkan mobil box milik dengan Nomor Polisi BM 9148 TO di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke PT. INDOMARCO PRISMATAMA untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwayang diparkirkan pada areal luar PT. INDOMARCO PRISMATAMA, kemudian Terdakwa langsung mencari kos-kosan untuk tempat bersembunyi.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 06.00 WIB saat itu saksi JOI sedang di tempat kerja yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA kemudian saksi JOI mendapat telpon yang mengatakan bahwa mobil Truk Box dengan Nomor Polisi BM 9148 TO parkir di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tanpa ada supir, kemudian mendengar hal tersebut kemudian saksi JOI bersama dengan security PT. INDOMARCO PRISMATAMA memeriksa kebenaran laporan tersebut dan sesampainya di Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar mendapati 1 unit mobil Truk Box dengan Nomor Polisi BM 9148 TO terparkir tanpa ada supir, kemudian saksi memeriksa mobil truk box tersebut dan mendapatkan 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ sudah berada di kabin mobil (tempat supir) dan terhadap 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ dalam kondisi sudah dibuka dan saat dilihat kunci gembok Box truk juga dalam kondisi terbuka;
- Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 36.896.557 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tiak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (Material Waarheid) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 374 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun dakwaan alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan adalah pembuktian dakwaan Alternatif kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur delik (bestandehelen van het delict) sebagai berikut :



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang selaku Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang Laki-laki sebagai terdakwa yang bernama EDI KURNIAWAN Alias EDI Bin SUPRAYETNO, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, serta dipersidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim ataupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, benarliah bahwa yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa EDI KURNIAWAN Alias EDI Bin SUPRAYETNO dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) maksudnya adalah pelaku sudah mempunyai rencana atau persiapan untuk melakukan suatu perbuatan dan pelaku sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan, unsur kesengajaan jika dikaitkan dengan teori kesengajaan sebagaimana dimaksudkan pada pasal tersebut di atas, dijelaskan oleh Lamintang (1986:134) sebagai berikut: Undang-undang telah mengisyaratkan bahwa pelaku memang telah menghendaki (willens) untuk melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui (wetens) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut:

- Ia telah bermaksud untuk menimbulkan cedera atau kerusakan;
- Ia menyadari bahwa orang pasti (zeker) akan menimbulkan kerusakan pada barang;
- Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (mogelijk) akan menderita kerugian ;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kehendak sipemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekitar jam 06.00 WIB, bertempat di Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa yang merupakan driver barang datang untuk mengantar barang penjualan untuk dijual 2 hari kedepan dan setelah barang-barang penjualan diturunkan kemudian saksi NURMANSYAH mengambil kodel seri T303 (RS. Prima) dari dalam brankas kodel yang ada didalam mobil BOX yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa benar kemudian saksi NURMANSYAH membawa kodel tersebut ke brankas toko, kemudian saksi NURMANSYAH membuka gembok kotak kodel dengan kunci gembok dan saat itu Terdakwa melihat langsung saksi NURMANSYAH membuka dan memasukkan uang hasil penjualan toko indomaret RS. Prima kedalam tas kecil yang ada didalam kodel

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp. 15.828.672,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sampai dengan melihat langsung saksi NURMANSYAH memasukkan kembali kotak kodel ke dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil Box yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa benar setelah Terdakwa mengantar barang ke toko indomaret yang ada di RS. Prima Kota Pekanbaru, sebelum Terdakwa meninggalkan toko Indomaret yang ada di RS Prima kemudian Terdakwa memeriksa pintu Box mobil dengan Nomor Polisi BM 9148 TO milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan saat itu Terdakwa melihat pintu Box mobil tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko indomaret yang ada di RS Prima tersebut. Bahwa benar sekitar 1,5 Km dari toko indomaret yang ada di RS Prima kemudian Terdakwa berhenti di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa membuka pintu Box mobil yang saat itu tidak digembok. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat ada 1 rak kodel yang tidak digembok juga kemudian Terdakwa kembali menutup pintu box mobil setelah itu Terdakwa berjalan kembali dan tiba - tiba Terdakwa ada niat untuk mengambil uang hasil penjualan PT. INDOMARCO PRISMATAMA. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam gerinda pada tukang las yang saat itu sedang bekerja mengelas pagar selanjutnya Terdakwa membuka pintu box mobil dan memotong 1 buah gembok rak kodel dengan menggunakan gerinda lalu Terdakwa mengeluarkan 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ di dalam rak yang mana salah satu rak kodel tidak digembok, setelah mengambil 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ selanjutnya Terdakwa memotong gembok dari kedua kotak kodel tersebut dengan gerinda yang telah dipinjam, kemudian Terdakwa megambil uang hasil penjualan toko yang ada di dalam 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ, selanjutnya Terdakwa mengembalikan gerinda yang telah dipinjam tersebut dan Terdakwa menutup pintu box mobil, selanjutnya 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ diletakkan di samping bangku supir, kemudian sekitar jam 00.00 wib Terdakwa memarkirkan mobil box dengan Nomor Polisi BM 9148 TO di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Bahwa benar isi dari 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ adalah Kodel dengan seri T303 berisi ang hasil penjualan dari Toko Indomaret RS

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima dari tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan 28 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 15.833.627 dan Kodel dengan seri TKDQ berisi uang hasil penjualan dari Toko Indomaret SPBU Prima Putra Panam 2 dari tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 21.896.557 sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 36.896.557 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa membawa serta mengalihkan atau membongkar 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ yang berisi uang sebesar Rp. 36.896.557 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah). tanpa seijin atau sepengetahuan dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang berada di dalam kekuasaan si pelaku yang didapatnya sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar tugas Terdakwa sebagai driver PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah membawa mobil box untuk mengantar barang dagangan ke toko atau ritel sesuai dengan jadwal atau list yang di keluarkan oleh admin PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan juga membawa kotak kodel yang dalam keadaan kosong ke toko atau ritel sesuai dengan jadwal atau list yang di keluarkan oleh admin PT. INDOMARCO PRISMATAMA, menyaksikan tim toko membuka penyimpanan kodei, mengeluarkan kotak kodel dari dalam mobil, menyaksikan tim toko memasukkan uang kedalam kotak kodel hingga tim toko memasukkan kembali ke dalam mobil box serta menyaksikan pint box mobil box digembok dan disegel kembali oleh tim toko. Bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai driver PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah membawa uang hasil penjualan dari toko atau ritel ke PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekitar jam 06.00 WIB, bertempat di Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa yang merupakan driver barang datang untuk mengantar barang penjualan untuk dijual 2 hari kedepan dan setelah barang-barang penjualan diturunkan kemudian saksi NURMANSYAH mengambil kodel seri T303 (RS. Prima) dari dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil BOX yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa benar kemudian saksi NURMANSYAH membawa kodel tersebut ke brankas toko, kemudian saksi NURMANSYAH membuka gembok kotak kodel dengan kunci gembok dan saat itu Terdakwa melihat langsung saksi NURMANSYAH membuka dan memasukkan uang hasil penjualan toko indomaret RS. Prima kedalam tas kecil yang ada didalam kodel dengan jumlah Rp. 15.828.672,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sampai dengan melihat langsung saksi NURMANSYAH memasukkan kembali kotak kodel ke dalam brangkas kodel yang ada didalam mobil Box yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa benar setelah Terdakwa mengantar barang ke toko indomaret yang ada di RS. Prima Kota Pekanbaru, sebelum Terdakwa meninggalkan toko Indomaret yang ada di RS Prima kemudian Terdakwa memeriksa pintu Box mobil dengan Nomor Polisi BM 9148 TO milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan saat itu Terdakwa melihat pintu Box mobil tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko indomaret yang ada di RS Prima tersebut. Bahwa benar sekitar 1,5 Km dari toko indomaret yang ada di RS Prima kemudian Terdakwa berhenti di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa membuka pintu Box mobil yang saat itu tidak digembok. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat ada 1 rak kodel yang tidak digembok juga kemudian Terdakwa kembali menutup pintu box mobil setelah itu Terdakwa berjalan kembali dan tiba - tiba Terdakwa ada niat untuk mengambil uang hasil penjualan PT. INDOMARCO PRISMATAMA. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam gerinda pada tukang las yang saat itu sedang bekerja mengelas pagar selanjutnya Terdakwa membuka pintu box mobil dan memotong 1 buah gembok rak kodel dengan menggunakan gerinda

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn



lalu Terdakwa mengeluarkan 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ di dalam rak yang mana salah satu rak kodel tidak digembok, setelah mengambil 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ selanjutnya Terdakwa memotong gembok dari kedua kotak kodel tersebut dengan gerinda yang telah dipinjam, kemudian Terdakwa mengambil uang hasil penjualan toko yang ada di dalam 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ, selanjutnya Terdakwa mengembalikan gerinda yang telah dipinjam tersebut dan Terdakwa menutup pintu box mobil, selanjutnya 2 buah kotak kodel yang dengan seri T303 dan seri TKDQ diletakkan di samping bangku supir, kemudian sekitar jam 00.00 wib Terdakwa memarkirkan mobil box dengan Nomor Polisi BM 9148 TO di depan Toko Indomaret Kubang Raya 1A yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ yang berisi uang sebesar Rp. 36.896.557 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah). karena tanggung jawab Terdakwa sebagai driver PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah membawa uang hasil penjualan dari toko atau ritel ke PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur berada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku untuk menguasai sesuatu barang yang berada dalam penguasaannya didapatkan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah dari seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa membawa 2 (dua) kodel dengan seri T303 dan TKDQ yang berisi uang sebesar Rp. 36.896.557 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh



rupiah). karena Terdakwa adalah karyawan PT. INDOMARCO PRISMATAMA sebagai driver yang mendapatkan gaji atau upah dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang mana tanggung jawab Terdakwa sebagai driver PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah membawa uang hasil penjualan dari toko atau ritel ke PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 378 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur Pasal 378 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EDI KURNIAWAN Alias EDI Bin SUPRAYETNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kotak kodel dengan seri T303 warna biru;
 - 1 buah kotak kodel dengan seri TKDQ warna biru;
 - 1 buah gembok merk PROHEX warna silver;
 - 1 buah gembok merk PROHEX warna silver;
 - 1 buah gembok merk TEKIRO warna silver;
 - 1 buah gembok merk KRISBOW warna kuning;
 - 1 buah tas kecil warna biru.Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi JOI BARRY RIO Alias JOI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh NELI GUSTI ADE, S.H. sebagai Hakim Ketua, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. dan ANDY GRAHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh METRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh SURYA RAMADHANY HARAHAHAP, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.

NELI GUSTI ADE, S.H.

ANDY GRAHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)